

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara diantara beberapa negara di Asia yang memiliki kekayaan melimpah. Selain kekayaan rempah-rempahnya, Indonesia juga sangat padat penduduk sehingga mendapat urutan nomor 4 negara padat penduduk di dunia. Penduduk Indonesia saat ini berdasarkan sensus 2010 mencapai $\pm$ 240 juta jiwa.¹ Kepadatan penduduk bukan tidak mempengaruhi kesejahteraan sebuah negara. Semakin padat penduduk semakin kompleks permasalahan yang dihadapi oleh sebuah negara.

Data statistik yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik (BPS) cukup menggambarkan kecemasan Indonesia mengenai kepadatan penduduk dan angka pengangguran. Negara maju dapat dikategorikan dengan penyeimbangan tingkat pendapatan perkapita dan tingkat kepadatan penduduk yang dapat mengasumsikan kesejahteraan penduduk pada umumnya. Kesejahteraan tidak mudah didapatkan jika pemerataan terhadap kependudukan sebuah negara itu sendiri masih mengalami berbagai permasalahan di balik layar sebuah negara yang pada saat ini hanya banyak diisi oleh permasalahan politik oleh komisi elit pemerintahan.

Sebuah negara tidak akan pernah lepas dari permasalahan yang berhubungan dengan warga negaranya. Terlebih pada negara-negara yang memiliki kependudukan yang tinggi seperti Indonesia yang belum lepas dari

¹www.bps.go.id, diakses pada tanggal, 07 November 2017, Jam 10.20

masalah pengangguran, ketenagakerjaan dan kemiskinan yang sudah menjadi masalah pokok bangsa ini. Untuk mengatasi sebuah pengangguran dibutuhkan lapangan kerja yang lebih luas dalam artian bisa menampung untuk memanfaatkan tenaga kerja yang ada.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.² Dunia ketenagakerjaan pada era saat ini tidak lagi menggambarkan bagaimana Indonesia berdiri di atas semua golongan. Tidak sedikit tenaga kerja dengan label tertentu yang mampu memasuki ranah elit pemerintahan hanya dengan menggunakan permainan berkas yang diselipkan dengan diameter rupiah tanpa memandang kualitas kinerja yang dapat diberikan dan diabdikan pada negara nantinya. Beberapa lapangan kerja di Indonesia telah lumayan banyak merekrut sekian banyak tenaga kerja sehingga dapat memotong sedikit mata rantai pengangguran di negara ini. Salah satu info mengenai badan ketenagakerjaan terbaru dikutip dari INFO CPNS 2017³ mengumumkan bahwa alokasi CPNS tahun 2017 yang dibuka mencapai 17.526 tenaga kerja. Hal tersebut dapat mengentas beberapa titik pengangguran di beberapa wilayah dan masyarakat tertentu. Artinya, hanya segelintir masyarakat yang faham dan dapat memasuki dunia kerja CPNS tersebut dengan beberapa prasyarat yang ditentukan. Sedangkan masih banyak kelompok pengangguran yang dapat membentuk garis merah sebagai tanda peringatan bagi bangsa ini pada umumnya dan perangkat negara pada

²UURI Nomor 13 Tahun 2003 & PPRI Tahun 2015 Tentang Ketenagakerjaan

³www.cpnbersih.com, diakses pada 2 Desember 2017, Jam 08.15

khususnya mengenai kelompok-kelompok tenaga kerja yang belum mendapatkan ataupun belum memasuki dunia kerja mereka karena belum terjamah.

Tidak setiap pekerjaan membutuhkan selebaran kertas ijazah dan sejenisnya. Pada hakikatnya, dalam dunia kerja nyata bukan seberapa banyak nilai sekolah yang dibutuhkan, akan tetapi kinerja nyata yang dapat menyosong pada kesuksesan. Penyaringan tenaga kerja yang ketat sangat dibutuhkan untuk menetapkan siapa yang berhak menjadi perangkat pemerintahan karena dari perangkat pemerintahan tersebut dapat memunculkan kreatifitas berfikir lebih maju dalam mensejahterakan tenaga kerja pada aspek selanjutnya. Penjelasan dalam UUD Tahun 1945 juga disebutkan bahwa negara RI berdiri berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).⁴ Tenaga kerja tidak hanya berkongsi pada satu arah saja. Tenaga kerja itu sendiri dibedakan menjadi tiga komponen yaitu, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tidak terdidik dan tenaga kerja terampil. Tidak hanya satu arah, tapi dari dua arah lain lagi dapat diciptakan lapangan kerja yang dapat memotong tingkat pengangguran negara ini. Mantan menteri perdagangan Indonesia mengatakan, turunnya penyerapan tenaga kerja tiap tahun disebabkan oleh kondisi ekonomi yang lesu. Mantan menteri perdagangan, dalam wawancaranya yang dikutip dari situs berita, mantan menteri perdagangan Rahmat Gobel⁵ memberi solusi untuk memperbanyak lapangan kerja di sektor pangan yaitu pertanian dan perikanan

⁴Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan: Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), 67

⁵m.liputan6.com/bisnis/read31637, diakses pada 06 Desember 2017, Jam 13.10

guna mendongkrak tenaga kerja. Selain dari bidang pangan, melihat potensi Indonesia yang tinggi akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya, bidang keterampilanpun dapat menjadi solusi lemahnya penyerapan tenaga kerja. Tidak harus bekerja kasar, bidang keterampilan tersebut juga dapat diterima dan dilakukan oleh tenaga kerja pria ataupun wanita, bahkan dapat dilakukan oleh beberapa kelompok lanjut usia yang ingin dan memiliki bekal keterampilan masing-masing.

Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut.⁶ Tenaga kerja terampil merupakan salah satu tenaga kerja yang seharusnya mendapat upah dengan tarif menengah karena keterampilan yang dimilikinya. Akan tetapi, banyak fakta menunjukkan dalam kurun waktu dekat ini, tarif upah yang diterima oleh tenaga kerja terampil tidaklah sama, dengan catatan masih banyak tenaga kerja terampil yang disamakan dengan tenaga kerja tidak terdidik dalam pengupahannya. Sebuah keterampilan yang dimiliki oleh seseorang tidak mudah untuk dimiliki orang lain tanpa dengan adanya pelatihan tertentu.

Salah satu sampel dari tenaga kerja terampil adalah pengrajin batik tulis. Pengrajin batik merupakan salah satu komponen yang harus dilestarikan keberadaannya. Sebab pengrajin batik dapat mencerminkan salah satu seni keterampilan bangsa Indonesia serta bisa menjadi *icon* budaya Indonesia

⁶<https://donnysyadia.wordpress.com>, diakses pada 07 Noverber 2017, Jam 10.44

dengan seni khas ukiran batik itu sendiri. Akan tetapi, gejala sosial yang sering ditemukan ialah sebuah pertanyaan besar yang melintas mengenai kehidupan para pengrajin batik tulis tersebut. Sepintas adanya ketidakadilan jika melihat para pesohor *designer* batik memiliki pola hidup yang lebih dari kata berkecukupan bahkan mencapai taraf hidup mewah sedangkan kehidupan para pengrajin batik yang ulet dalam ukiran-ukiran sketsanya di atas sebilah kain yang nantinya dapat menciptakan karya dengan nilai ratusan bahkan jutaan rupiah tetap menempati posisi di bawah taraf rata-rata yaitu, serba kekurangan bahkan sampai mencapai garis kemiskinan.

Masalah kemiskinan dan orang-orang miskin memang bukanlah hal baru karena sudah dikenal manusia sejak lama.⁷ Tidak heran jika tidak pernah sepi dari perhatian umat yang peduli akan nilai-nilai manusiawi yang telah ditanamkan dalam setiap diri seseorang pada umumnya dan umat muslim pada khususnya sehingga dapat mendominasi tingkat pemerataan umat dari berbagai upaya dari segala lapisan aspek manusia mulai dari strata atas sampai jawatan pemerintahan yang menyelenggarakan dan menegaskan perlindungan bagi masyarakat miskin. Islam tidak hanya memperhatikan untuk mengentaskan kemiskinan perihal materi saja, akan tetapi segala hal harus dimulai dari hati yang bersih dengan mengajak untuk mengentaskan kemiskinan pada jiwa juga sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis,

⁷Yulizar & Moh. Taufik, *Fiqih Tamkin*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 1

لَيْسَ الْبُغْيُ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْبُغْيَ غِنَى النَّفْسِ (رواه: متفق عليه)

Artinya: “Bukanlah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta, tetapi yang dinamakan kaya adalah kaya dari sisi jiwa.” (HR Bukhari dan Muslim).⁸

Dari kutipan hadis tersebut mengajak untuk membuka mata para dermawan untuk mampu melihat fenomena sosial yang terjadi terhadap pemberdayaan masyarakat miskin sehingga dapat melindungi atau mendukung perlindungan yang lebih ketat lagi bagi para tenaga kerja terampil pada umumnya dan pengrajin batik pada khususnya untuk mencapai nilai upah yang memenuhi taraf hidup sejahtera dan layak. Mekanisme pasar batik tidak bisa membohongi publik mengenai bandrol harga batik yang sangat melejit sedangkan dimensi upah terhadap pengrajin batik sangatlah memprihatinkan.

Upah yang diperoleh oleh pengrajin batik tidaklah mencerminkan kemewahan kain batik yang didistribusikan dipasar batik. Pada dasarnya, hakikat sebuah pengupahan haruslah sesuai dengan kinerja dan hasil kerja yang telah diberikan oleh tenaga kerja atau pengrajin batik itu sendiri. Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan denominasinya. Upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya.⁹ Fenomena yang terjadi melambangkan antitesis dari pada kekentalan arti pengupahan.

⁸Hussein Fahresi, *Al-jami'us Shohih: Hadis Shohih Bukhori Muslim*, (Surabaya: Karya Utama), 195

⁹Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 76

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Bangkalan terdapat sebuah kelompok pengrajin batik yang *brand* namanya tidak asing lagi bagi para pecinta batik. Tanjung Bumi merupakan salah satu Kecamatan produksi batik mahal dengan khas batik yang ditulis oleh kelompok pengrajin batik Tanjung Bumi. Keterampilan kelompok pengrajin batik Tanjung Bumi sangat buming di dunia fashion sehingga dapat dengan mudah menarik isi kantong para pecinta batik.

Berbanding terbalik, dengan meningkatnya daya jual dan beli terhadap batik Tanjung Bumi, tidak dapat memberi kesejahteraan upah bagi pengrajin batik itu sendiri. Kelompok pengrajin batik itu tetap saja ada pada garis mereka yang hanya bisa bekerja siang malam dengan mengukir sketsa batik di atas kain tanpa menerima upah yang lebih layak. Sebenarnya, batik yang telah mereka ciptakan dari tangan mereka melejit terkenal di pasaran. Pengrajin batik yang menjadi objek perhatian merupakan pengrajin batik Tanjung Bumi dengan pendistribusiannya dalam pasar berkisar nominal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan kisaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap helai dengan ukuran dua meter. Sedangkan upah yang diterima oleh para pekerja hanya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap helai dengan ukuran dua meter¹⁰. Sistem kerja yang dipakai dalam hubungan kerja tersebutpun terlihat kurang adil, para pekerja memfasilitasi sendiri seperangkat alat untuk membatik, dan pengelola kelompok batik memberikan kain dan

¹⁰Yuli, Wawancara (Pengrajin Batik Tanjung Bumi di Desa Tlangoh, 16 Agustus 2017)

sketsanya saja. Hal tersebut terlihat jelas adanya ketidakadilan dalam sistem pengupahan bagi para pengrajin batik tersebut.

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengajarkan kita untuk memberikan upah pada pekerja sebelum keringatnya kering.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah kepada pekerja upah yang menjadi haknya sebelum keringatnya mengering.” (H.R. Ibnu Majah) ¹¹ dalam hadis tersebut menegaskan bagi pengusaha untuk tidak lalai memberikan upah sesuai dengan perjanjian kerja. Perihal jangka waktu saja diperhatikan, bagaimana mungkin masalah sistem pengupahan yang tidak sesuai dengan kinerjanya tidak diperhatikan dalam Islam. Perhatian dalam hukum Islam mengenai pengupahan ini sangat ditegaskan pada teori keadilannya.

Hubungan kerja yang dibangun harus berdasarkan suka sama suka dan mau sama mau. Jika praktik sistem pengupahan terhadap pengrajin batik yang terjadi di Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi ini berlangsung dengan kisaran nominal upah sedemikian rupa, kesesuaian dalam praktik tersebut dengan aturan dan ajaran dalam agama Islam bisa dilandaskan pada tingkah laku muslim yang sebenarnya atau tidak. Bahkan, teori dari asas suka sama sukapun tidak muncul dalam praktik tersebut.

Tidak hanya dalam hukum Islam yang menegaskan aturan mengenai keadilan dalam hubungan kerja. Hukum ketenagakerjaan juga memperhatikan

¹¹ Syihabuddin Abul Fadhl Ibnu Hajar Al-‘Asyqalani, *Terjemah Bulughul Maram dan Takhrijnya*, Terj. Bahrin Abu Bakar, (Jakarta: Al-Itishom Cahaya Umat, 2014), 413

dan mengatur mengenai sistem pengupahan pada Salah satu pasal menggambarkan aturan mengenai pengupahan yang layak pada undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 88 ayat 1 yang berbunyi, "*Setiap pekerja atau buruh memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*".¹² Jika dianalisis dari pasal-pasal serupa, banyak sekali pasal yang mengatur mengenai kesejahteraan upah tenaga kerja yang diperhatikan oleh pemerintah hanya saja kurang diperhatikan dalam praktiknya.

Latar belakang praktik sistem pengupahan terhadap pengrajin batik Tanjung Bumi di Desa Tlangoh KecamatanTanjung Bumi sudah terjadi sejak lama dan tidak diperhatikan oleh dinas-dinas pemerintahan yang berkaitan, membuat penulis tertarik untuk meneliti terhadap sistem pengupahan tersebut dengan menganalisisnya terhadap aturan-aturan yang ada dan masih berlaku baik dari hukum Islam maupun hukum ketenagakerjaan sebagai skripsi tugas akhir dengan menarik sebuah judul, "Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Sistem Pengupahan Pengrajin Batik Tanjung Bumi (studi kasus di Desa Tlangoh KecamatanTanjung Bumi Kabupaten Bangkalan)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik kesimpulan permasalahan menjadi sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

¹²Undang-Undang Republik Indonesia & Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 38

1. Bagaimana praktik sistem pengupahan pengrajin batik Tanjung Bumi di Desa Tlangoh KecamatanTanjung Bumi?
2. Bagaimana studi komparatif hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan terhadap sistem pengupahan pengrajin batik Tanjung Bumi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti haruslah jelas tujuan dan kegunaannya, sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian:
 - a. Mengetahui praktik sistem pengupahan pengrajin batik Tanjung Bumi di Desa Tlangoh KecamatanTanjung Bumi.
 - b. Mengetahui komparasi hukum ketenagakerjaan dan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pengrajin batik Tanjung Bumi di Desa Tlangoh KecamatanTanjung Bumi.
2. Kegunaan penelitian:
 - a. Bentuk sumbangsih pola pikir pengetahuan baru tentang aturan dalam hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan mengenai sistem pengupahan pengrajin batik.
 - b. Bahan pertimbangan pola pikir dan praktik khususnya pada pengelola kelompok pengrajin batik Tanjung Bumi di Desa Tlangoh KecamatanTanjung Bumi.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis harus mempunyai titik beda dengan para peneliti terdahulu, dengan tujuan menghindari plagiasi dengan

hasil penelitian sebelumnya. Penelitian mengenai sistem pengupahan sangatlah beragam, akan tetapi objek dan segi pandang hukumnya sangat variatif, sehingga penulis memaparkan segala sisi perbedaan antara penelitian yang peneliti teliti saat ini dengan penelitian terdahulu.

1. Skripsi Rahmi Arsih, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta*” tahun 2015. Pada penelitian ini, objek penelitian tergambar sama yaitu, sistem pengupahan terhadap pengrajin batik. Akan tetapi, lokasi penelitian dan tinjauan peneliti hanya terfokuskan pada kacamata hukum Islamnya saja. Skripsi tersebut lebih menekankan bagaimana hukum Islam menangkap gejala sosial sistem pengupahan pengrajin batik dengan penekanan pada teori keadilan¹³. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah mengkomparasikan hukum Islam tersebut dengan hukum ketenagakerjaan terhadap praktik sistem pengrajin batik. Jika pada penelitian sebelumnya hanya dilihat dari kacamata hukum Islamnya saja, maka penulis akan memandang dari dua jalan hukum.
2. Skripsi Ngiza Lulu’ul Jannah dengan judul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani (Studi Kasus Wilayah Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Jawa Timur)*”, tahun 2016. Skripsi ini juga hanya terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan. Sama halnya dengan tinjauan pustaka yang

¹³Rahmi arsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

pertama perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan ditambah dengan tinjauan hukum ketenaga kerjaanya.¹⁴

3. Skripsi Muarifah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan Pada Industri Tahu di Desa Galih KecamatanGemuh Kabupaten Kendal*” tahun 2015. Berbeda dengan kajian pustaka yang pertama, skripsi yang diteliti oleh saudari Muarifah meneliti objek sistem pengupahan juga akan tetapi lebih mengacu pada sudut pandang undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan. Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa sistem pengupahan yang terjadi pada industri tahu di Desa tersebut tidak di bawah standart upah minimum seperti yang telah diperundangkan dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 tersebut, melainkan hanya terjadi kejanggalan dengan upah lembur yang kemudian dilanjutkan dengan undang-undang terkait.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis merupakan teori terbalik dari tinjauan pustaka yang pertama. Jika pada tinjauan pustaka yang pertama menganalisa sistem pengupahan melalui kacamata hukum Islamnya saja dan pada skripsi ini melalui kacamata hukum ketenaga kerjaannya saja, analisis komparatif dari kedua sudut pandang hukum tersebut yang menjadi pembeda antara penelitian yang penulis teliti saat ini dengan penelitian sebelumnya.

¹⁴Ngiza Lulu’ul Jannah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani (Studi Kasus Wilayah Desa Pagersari KecamatanKalidawir Kabupaten Tulungagung)*, (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2016)

¹⁵Muarifah, *Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pada Industri Tahu Di Desa Galih KecamatanGemuh Kabupaten Kendal*, (skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2015)

E. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan merupakan gambaran secara keseluruhan inti dari pada rancangan isi dari hasil penelitian yang dilakukan untuk memudahkan memahami pembahasannya. Berikut sistematika pembahasan pada penelitian yang akan dilakukan:

BAB I : PENDAHULUAN. Pada bab satu, pemula penelitian ini dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI. Bab dua menguraikan teori-teori singkat berkaitan pada permasalahan dengan tujuan sebagai landasan teori dasar, beberapa teori yang akan dibahas yaitu teori upah secara umum, teori upah dalam hukum Islam yang meliputi juga perspektif fiqih muamalah (ijārah) dan teori upah dalam hukum ketenagakerjaan yang meliputi perundang-undangnya.

BAB III : METODE PENELITIAN. Pada bab tiga berisi berbagai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab empat, penulis menyajikan pembahasan mengenai gambaran umum penelitian meliputi sejarah lokasi penelitian, letak geografis dan seterusnya. Dilanjutkan dengan gambaran mekanisme upah dan sistem pengupahan pengrajin batik Tanjung Bumi di Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi

kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan.

BAB V : PENUTUP. Pada bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil analisa dan saran-saran untuk perkembangan bagi objek penelitian nantinya dan untuk memperoleh penanganan lebih lanjut bagi kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA, meliputi rujukan sebagai referensi berupa buku, kitab, skripsi dan yang lainnya yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini.